

Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

Aprio Gunawan¹, Refi Pratiwi², Mulyanah³, Selly Anggraeni Haryono^{4*}

¹⁻⁴Administrasi Pajak, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: selly.haryono@untirta.ac.id⁴

Abstract. *The culinary industry in Serang City continues to grow along with the increasing number of restaurants, cafes, and digital-based food service business, making Restaurant Tax one of the potential sources of Local Own-Source Revenue (PAD) in Serang City. This study aims to determine the extent of the contribution of Restaurant Tax in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) in Serang City. The research method used is descriptive analysis. The data used in this study were obtained from the Regional Revenue Agency of Banten Province for the period 2022–2024. The results of the study indicate that the contribution of Restaurant Tax to Local Own-Source Revenue (PAD) in Serang City increased during the period 2022–2024, with contribution percentages of 10.85% in 2022, 12.19% in 2023, and 13.29% in 2024. Although the contribution showed an increasing trend, the percentage remained below 20%, indicating that the contribution level is still categorized as low. This condition is caused by relatively low taxpayer compliance, suboptimal turnover reporting, and limited supervision, particularly for digital-based culinary businesses. Therefore, strategies are needed to optimize Restaurant Tax revenue through strengthening supervision, improving digital-based administrative systems, and enhancing taxpayer compliance through continuous socialization and education programs.*

Keywords: *Contribution; Local Own-Source Revenue; Local Tax; Restaurant Tax; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Perkembangan industri kuliner di Kota Serang terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya usaha restoran, *café* dan layanan makanan berbasis digital menjadikan Pajak Restoran menjadi salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Metode penulisan yang digunakan adalah analisi deskriptif. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten untuk periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak Restoran Kota Serang pada tahun 2022–2024 mengalami peningkatan dengan nilai persentase kontribusi sebesar 10,85% pada tahun 2022, 12,19% pada tahun 2023 dan 13,29% pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, nilai kontribusi tersebut masih berada dibawah 20%, sehingga termasuk dalam kategori kurang berkontribusi. Kondisi ini disebabkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, pelaporan omzet yang belum optimal dan keterbatasan pengawasan, terutama terhadap usaha kuliner berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi penerimaan Pajak Restoran melalui peningkatan pengawasan dan sistem administrasi berbasis digital dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kontribusi; Pajak Daerah; Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Adanya penerapan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Adapun salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potesni cukup besar pada tingkat kabupaten atau kota adalah pajak daerah, khususnya pajak restoran.

Secara nasional, industri kuliner merupakan salah satu sektor usaha yang terus menerus mengalami pertumbuhan dan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya penggunaan layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi serta perubahan pola konsumsi masyarakat mendorong pertumbuhan usaha restoran, cafe, rumah makan dan usaha kuliner lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Badan Statistik Indonesia tahun 2024, dari hasil Survei VREST2025 menunjukkan bahwa jumlah usaha penyediaan makanan minuman di Indonesia tahun 2024 mencapai 5,28 juta usaha, meningkat sekitar 8,71 persen dibandingkan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 47,59% berasal dari kelompok restoran dan rumah makan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten yang mengalami perkembangan pada sektor kuliner dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Kota Serang jumlah restoran dan kafe pada tahun 2023 meningkat 18% dari 65 usaha restoran dan kafe menjadi 77 usaha restoran dan kafe. Bertambahnya jumlah restoran, cafe dan usaha makanan modern menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di sektor kuliner. Selain itu, perkembangan kawasan perdagangan, pusat perbelanjaan, dan meningkatnya mobilitas masyarakat turut mendorong pertumbuhan usaha kuliner di Kota Serang. Hal ini menjadikan Pajak Restoran memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan PAD Kota Serang.

Penelitian mengenai kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD telah banyak dilakukan di berbagai daerah antara lain penelitian Dewi dan Ekowati (2024) menemukan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2018-2022 tergolong sebagai kontributor yang sangat rendah terhadap PAD Kota Bekasi dengan nilai kontribusi 4,65% - 6,56%. Selanjutnya penelitian Alfiani, et.al (2024) menemukan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2017-2021 termasuk dalam klasifikasi sangat kurang dengan rata-rata presentase kontribusinya sebesar 4,62%.

Penelitian yang secara khusus membahas kontribusi Pajak Restoran di Kota Serang masih relatif terbatas. Selain itu, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang berbeda, sehingga hasil penelitian di daerah lain belum tentu dapat diterapkan secara langsung di Kota Serang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Serang.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo 2018). Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Serang No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha tanpa adanya imbalan langsung yang sebanding.

Pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, jenis pajak kabupaten/ kota dikelompokkan menjadi 5 jenis pajak utama yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Pajak restoran sendiri masuk kedalam Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Adapun Objek Pajak Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh konsumen, baik dikonsumsi di tempat, dibawa pulang, maupun melalui layanan pesan antar. Usaha restoran mencakup restoran, cafe, rumah makan, katering, kantin, toko *bakery*, *food court*, dan usaha kuliner sejenis lainnya.

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Serang saat ini didasarkan pada peraturan daerah kota serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pengenaan Pajak Restoran berbeda-beda untuk setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, usaha restoran yang dikenakan pajak restoran adalah Restoran usaha yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan dan minum dan memiliki peredaran usaha melebihi Rp5,000,000 per bulan. Efektivitas penerimaan Pajak Restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepatuhan wajib pajak, pelaporan omzet usaha, sistem administrasi perpajakan, serta pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah.

Sejak tanggal 8 Januari 2024, Pajak restoran masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Serang. Hal ini mulai berlaku seiring ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Melalui undang-undang tersebut, nomenklatur pajak restoran yang sebelumnya diatur secara terpisah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dimasukkan dalam satu hukum yang sama bersama jasa tertentu lainnya seperti perhotelan, tenaga listrik, dan parkir.

Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, tarif Pajak Restoran di Kota Serang ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa restoran. Tarif tersebut dikenakan atas seluruh pembayaran yang dilakukan konsumen atas pelayanan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran.

Penerapan tarif Pajak Restoran bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan daerah dan keberlangsungan usaha kuliner. Dari perspektif teori perpajakan, tarif pajak harus mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah tanpa mengurangi daya saing usaha dan daya beli masyarakat. Tarif yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat, sedangkan tarif yang terlalu rendah dapat mengurangi potensi penerimaan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Pajak Restoran umumnya dipungut langsung oleh pelaku usaha restoran dari konsumen dan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu,

efektivitas penerimaan Pajak Restoran sangat dipengaruhi oleh ketepatan pencatatan transaksi dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha yang sebenarnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Objek Penulisan dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Restoran pada pendapatan asli daerah Kota Serang. Penulisan ini berfokus kepada Kontribusi Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang, khususnya mengamati sejauh mana kontribusi Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang dan kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Kota Serang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang terkait kendala dan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Restoran, sedangkan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Serang, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian meliputi metode observasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai perkembangan penerimaan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap PAD Kota Serang, metode wawancara dengan pihak terkait di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk memperoleh informasi mengenai kendala dalam pemungutan pajak, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data laporan realisasi Pajak, laporan PAD dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan yang terakhir adalah metode studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menghitung kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Capaian Penagihan Pajak}}{\text{Jumlah realisasi penyetor pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Rengga, 2020.

Setelah menghitung kontribusi menggunakan rumus di atas, langkah selanjutnya adalah menentukan klasifikasi kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pengukuran Kontribusi.

Presentase	Kriteria
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Halim, 2004).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Pajak Restoran Kota Serang Tahun 2022–2024

Penerimaan Pajak Restoran di Kota Serang selama periode 2022–2024 menunjukkan tren positif yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dan secara umum mampu mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan industri kuliner di Kota Serang yang ditandai dengan bertambahnya jumlah restoran, cafe, dan usaha makanan berbasis digital. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Serang Tahun 2022-2024:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Serang Tahun 2022-2024.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2022	26,700,000,000	28,068,076,748	105.12%
2023	32,076,000,000	33,630,476,354	104.85%
2024	36,000,000,000	38,520,944,576	107.00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (data diolah Penulis).

Berdasarkan Tabel 2 di atas, realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Serang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2024 dan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai Rp28,07 miliar, melebihi target sebesar Rp26,7 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 105,12%. Pada tahun 2023, target penerimaan Pajak Restoran ditetapkan sebesar Rp32,08 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp33,63 miliar atau sebesar 104,84% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2024 target penerimaan Pajak Restoran meningkat menjadi Rp36 miliar, sementara realisasi penerimaannya mencapai Rp38,52 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 107%.

Dengan tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran dan bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa sektor kuliner di Kota Serang memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang Tahun 2022–2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. PAD Kota Serang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang selama periode 2022–2024:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang Tahun 2022–2024.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2022	308,957,517,773	258,466,610,752	83.66%
2023	346,204,502,919	275,791,608,484	79.66%
2024	294,921,983,239	289,864,131,457	98.29%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (data diolah Penulis).

Berdasarkan data pada tabel 3, diatas menunjukkan bahwa secara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024, namun untuk pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan masih bersifat flutuasi. Pada tahun 2022, realisasi PAD mencapai Rp258,47 miliar dari target sebesar Rp308,96 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 83,66%. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi PAD sebesar Rp275,79 miliar dari target Rp346,20 miliar atau sebesar 79,66%. Sementara itu, pada tahun 2024 realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp289,86 miliar dari target sebesar Rp294,92 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 98,29%.

Peningkatan tingkat pencapaian PAD pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk dari sektor pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Namun demikian, belum tercapainya target PAD secara penuh pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi penerimaan daerah, seperti sistem penerimaan pajak yang belum berfungsi secara maksimal dan masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi dalam melaksanakan pembayaran pajak/retribusi serta pada tahun 2022 dan 2023 masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid 19*.

Meskipun demikian, tren peningkatan realisasi PAD selama periode penelitian mencerminkan adanya perkembangan positif terhadap kapasitas fiskal daerah Kota Serang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, termasuk Pajak Restoran, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Serang selama tahun 2022–2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2022–2024.

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2022	28,068,076,748	258,466,610,752	10.86%	Kurang Berkontribusi
2023	33,630,476,354	275,791,608,484	12.19%	Kurang Berkontribusi
2024	38,520,944,576	289,864,131,457	13.29%	Kurang Berkontribusi

Sumber: Data diolah Penulis.

Berdasarkan Table 4, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Serang selama periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 kontribusi Pajak Restoran sebesar 10,85%, kemudian meningkat menjadi 12,19% pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 13,29% pada tahun 2024.

Walaupun mengalami peningkatan, kontribusi tersebut masih berada di bawah 20%, sehingga termasuk dalam kategori kurang berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran masih belum memberikan peranan yang optimal terhadap total PAD Kota Serang.

Rendahnya kontribusi Pajak Restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, pelaporan omzet yang belum optimal, serta keterbatasan pengawasan terhadap usaha kuliner, khususnya usaha makanan berbasis digital. Selain itu, sumber PAD Kota Serang juga berasal dari berbagai sumber penerimaan lainnya seperti pajak daerah lainnya, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sehingga proporsi kontribusi Pajak Restoran terhadap total PAD menjadi relatif kecil.

Kendala dalam Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, terdapat beberapa kendala dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran. Salah

satu kendala utama adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha secara benar dan tepat waktu.

Selain itu, berkembangnya usaha kuliner berbasis digital dan layanan pesan antar makanan secara online juga menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan pajak restoran. Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memantau transaksi usaha secara menyeluruh, terutama terhadap usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sehingga proses pengawasan dan pengendalian pajak belum berjalan secara optimal.

Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai strategi optimalisasi. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak restoran, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta pengembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran dan cafe yang berpotensi menjadi wajib pajak baru. Penggunaan teknologi digital dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak juga terus ditingkatkan guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran dalam mendukung peningkatan PAD Kota Serang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai Rp28,07 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 105,12%, meningkat menjadi Rp33,63 miliar pada tahun 2023 dengan tingkat pencapaian 104,84%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp38,52 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 107%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor kuliner di Kota Serang memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung penerimaan pajak daerah.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang selama periode 2022–2024 juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu sebesar 10,86% pada tahun 2022, 12,19% pada tahun 2023, dan 13,29% pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat kontribusi tersebut masih termasuk dalam kategori kurang berkontribusi karena persentasenya masih berada di bawah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap total PAD Kota Serang masih relatif kecil dibandingkan sumber penerimaan daerah lainnya.

Rendahnya kontribusi Pajak Restoran dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, pelaporan omzet usaha yang belum optimal, keterbatasan pengawasan terhadap wajib pajak, serta berkembangnya usaha kuliner berbasis digital yang relatif sulit dipantau secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Namun demikian, peningkatan kontribusi Pajak Restoran selama periode penelitian menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk terus dioptimalkan dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah Kota Serang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah perlu terus melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Restoran agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat secara lebih signifikan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak restoran, khususnya usaha kuliner berbasis digital dan layanan pesan antar makanan online yang terus berkembang.

Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini atau digital, memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak secara lebih transparan dan akurat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaporkan omzet usaha dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Di samping itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendataan dan pembaruan basis data wajib pajak secara berkala untuk memastikan seluruh usaha restoran yang berpotensi menjadi objek pajak telah terdaftar dan terawasi dengan baik.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang atau menambahkan variabel lain, seperti efektivitas pemungutan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh digitalisasi terhadap penerimaan Pajak Restoran sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiani, N. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). *Eco-Buss*, 6(3), 1101–1114. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.816>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah usaha jasa makanan/minuman menurut jenisnya di Kota Serang 2022–2024*. Diakses 5 Mei 2025 dari <https://serangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU5IzI=/jumlah-usaha-jasa-makanan-minuman-menurut-jenisnya-di-kota-serang-2020-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik penyediaan makanan dan minuman 2024* (Vol. 8). Diakses 10 April 2026 dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/e46a55af756331ede8016b91/food-and-beverage-service-activities-statistics-2024.html>
- Dewi, M., & Ekowati, L. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, hiburan, dan hotel terhadap PAD Kota Bekasi tahun 2018–2022. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 5(2).
- Fariz, M. (2023). Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, dan pajak hotel dan restoran terhadap PAD sektor pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010–2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(2), 139–149. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.430>
- Gede, M. H. A., Mulyadi, R., & Haryono, S. (2025). Implementasi sistem Coretax dalam pembuatan e-Bupot dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh 21 pada PT RSA. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(4), 72–84. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i4.1965>
- Listy, N. A., Mulyanah, M., Puspanita, I., & Haryono, S. A. (2024). Analisis penerapan pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(4), 177–188. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.659>
- Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Ed. ke-3). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Maulida, et al. (2025). Analisis penagihan pajak pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 132–140. <https://doi.org/10.35314/iakp.v6i1.537>
- Nauli, H. T., Ismail, M., & Susanti, M. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Performance: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 14(1), 305–316. <https://doi.org/10.24929/feb.v14i1.3356>
- Noerman Syah, A. L., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah di Kota Tegal. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>
- Putra, G. A. P., & Musmini, L. S. (2025). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Akuntansi*) *Universitas Pendidikan Ganesha*, 16(1), 156–166.
<https://doi.org/10.23887/jimat.v16i01.86246>
- Putra, I. M. S., Armiani, A., & Setiawati, E. (2023). Peran penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Mataram. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(3), 638–647.
<https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i3.97>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1. Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Ed. ke-11). Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2021). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wali Kota Serang. (2024). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemerintah Kota Serang.